



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG KERJASAMA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA DALAM NEGERI

NOMOR : 954.I /MoA/II.3.UMG/R/A/2021

NOMOR: 9640 /UN30/KS/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Satu (06 – 10 –2021), bertempat di Bengkulu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T., IPM

: Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), berkedudukan di Jalan Sumatera 101 GKB Kab. Gresik – Jawa Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Prof. Dr. M. Lutfi Firdaus, S.Si., M.T.

: Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bengkulu (UNIB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk:

- 1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya
- 2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa dengan memiliki karakter Pancasila, agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif baik ditingkat

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
pet. q.	Adi

nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik matakuliah didalam, maupun diluar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar

4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif

(academic exellent) masing-masing perguruan tinggi.

5. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa diseluruh tanah air untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.

6. Mendukung Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Mengirim dan/atau menerima mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri Tahun 2021;
- Memberikan pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) dan nilai mata kuliah yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri Tahun 2021, sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 74/P/2021
- Memberikan pengakuan satuan Kredit Semester (SKS) dan nilai kegiatan modul nusantara yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa Program PMM DN tahun 2021, sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 74/P/2021
- 4. Menyelenggarakan program PMM DN tahun 2021 sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

PASAL 3 PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) Semester terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

2. Evaluasi atas Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan paling sedikit satu kali selama program.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
RJ.9.	Pau

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. Kewajiban Mahasiswa Peserta Program PMM DN Tahun 2021 meliputi:
 - a. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/pelaksana Program PMM DN tahun 2021
 - b. Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 6 SKS dan paling banyak 20 SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima
 - c. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
 - d. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program PMM DN dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima
 - e. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima, dan peserta PMM DN dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk.
 - f. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus diluar jam perkuliahan (pertemuan khusus) melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/atau video, berbagi dan bertukar informasi, berbagi dan bertukar pengalaman dibidang akademik dan non-akademik secara jarak jauh (daring), atau seat visit jika hal tersebut memungkinkan.
- 2. Hak Mahasiswa Peserta Program PMM DN Tahun 2021 meliputi pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima yang mencakup:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester
 - b. Modul pembelajaran dari dosen pengampuh matakuliah
 - c. Pelayanan perpustakaan
 - d. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima
 - e. Pada akhir program PMM DN, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

PASAL 7 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak II

Paraf Pihak II

Paraf Pihak II

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antar PIHAK, maka diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat

PASAL 9 PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1. Pemutusan kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- 3. Dalam hal kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- 1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

c.g. Biro Kerjasama UMG

Alamat : Jalan Sumatera 101 GKB Kabupaten Gresik – Jawa Timur 61121

Telepon : 0313951414 Ext. 123

Email : iro@umg.ac.id

UNIVERSITAS BENGKULU

c.q. UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu 38371

Telepon : (0736) 21170 Ext. 190 Email : internasional@unib.ac.id

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

Pergantian kepemimpinan tidak membatalkan kerjasama ini.

Paraf Pihak II

Paraf Pihak II

Paraf Pihak II

PASAL 12 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/atau *Amendment* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.

2. kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

METERAL TEMPEL 44AJX642093172

Dr. Eko Budi Leksono, S.T., M.T., IPM

Prof. Dr. M. Lutfi Firdaus, S.Si., M.T.

5

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
Rf. 9.	Jau